




BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 92 TAHUN 2023


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 26 TAHUN
2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mengupayakan terwujudnya pengelolaan keuangan Daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai dukungan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya perubahan terhadap unit pengelola dan perluasan cakupan wajib lapor LHKPN;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 27). 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 5, angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8. Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disebut UPL adalah unit yang bertanggungjawab pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Wajib LHKPN adalah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN. *gd*


2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf k, huruf l, dan huruf m, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. pejabat eselon II atau yang disamakan;
 - d. pejabat eselon III atau yang disamakan;
 - e. kuasa pengguna anggaran;
 - f. pejabat pembuat komitmen;
 - g. auditor;
 - h. ketua dan kelompok kerja unit/bagian layanan pengadaan barang dan jasa;
 - i. pejabat pengadaan barang dan jasa;
 - j. direksi dan komisaris badan usaha milik Daerah;
 - k. ajudan Bupati; dan
 - l. ajudan Wakil Bupati; dan
 - m. kepala desa.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Wajib LHKPN dan Monitoring Kepatuhan pelaporan LHKPN dibentuk UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. koordinator UPL yaitu:
 1. Sekretaris Daerah; dan
 2. Inspektur Daerah.
 - b. Administrator Instansi yaitu Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - c. Administrator Unit Kerja yaitu unsur Inspektorat Daerah, unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Koordinator UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas meliputi :
 - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
 1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dan Admin Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data Wajib LHKPN; dan
 3. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN baik Wajib LHKPN maupun UPL. 


- b. mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan Pengumuman LHKPN;
 - c. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Bupati bagi Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan LHKPN; dan
 - d. menugaskan staf pada UPL sebagai administrator instansi dan Administrator Unit Kerja.
- (4) Administrasi Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas meliputi:
- a. sebagai verifikator pada modul *e-Registration*, yakni melakukan validasi atas pemuktahiran data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 - b. membuat akun unit kerja; dan
 - c. melakukan sosialisasi terkait kewajiban penyampaian LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para wajib LHKPN.
- (5) Administrator Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai tugas meliputi:
- a. sebagai data *entry*, yakni melakukan pemuktahiran data Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. mengaktifkan akun Wajib LHKPN sehingga Wajib LHKPN dapat menggunakan modul *e-Filling*; dan
 - c. membantu Administrator instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Wajib LHKPN.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Wajib LHKPN yang melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. hukuman disiplin sedang;
 - c. hukuman disiplin berat; dan/atau
 - d. penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka bagi Wajib LHKPN dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *ap*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 Desember 2024
BUPATI LUWU TIMUR,





BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 29 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 92

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEYDA	
ASISTEN	
KABAG.	